



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KOTA TUAL TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem penyediaan air minum serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas, maka diperlukan adanya penyelenggaraan dan penyediaan air minum yang berkualitas sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tual;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tual Tahun 2015-2035;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5802);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA TUAL TAHUN 2015-2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
5. Air baku untuk air minum rumah tangga dan non rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
10. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut;
11. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum;
12. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik perpipaan maupun non perpipaan;
13. Wilayah pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik PDAM maupun non PDAM sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan;
14. Pelayanan perpipaan adalah pelayanan air minum kepada pelanggan dengan sambungan rumah;
15. Pelayanan non perpipaan adalah pelayanan air minum tanpa sambungan rumah;
16. Perkotaan adalah daerah pelayanan yang memiliki kepadatan penduduk 70 per km²;
17. Non perkotaan adalah daerah pelayanan yang memiliki kepadatan penduduk kurang dari 70 per km².

BAB II

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 2

- (1) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kota Tual ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kota Tual, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kota Tual.
- (2) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kota Tual memuat tentang pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan, target cakupan pelayanan, waktu perencanaan, sumber air baku, kapasitas produksi, tahapan perencanaan, perkiraan kebutuhan biaya investasi.
- (3) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kota Tual berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di wilayah administrasi Kota Tual.

- (4) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kota Tual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kota Tual ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun dengan periode perencanaan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2035 dan dibagi dalam 3 tahap Perencanaan yaitu :
 1. Tahap I Program Mendesak (Tahun 2016 s/d 2017).
 2. Tahap II Program Jangka Menengah (Tahun 2018 s/d 2025), terdiri dari :
 - a. Fase 1 (Tahun 2018 s/d 2020); dan
 - b. Fase 2 (Tahun 2021 s/d 2025).
 3. Tahap III Program Jangka Panjang (Tahun 2026 s/d 2035), terdiri dari :
 - a. Fase 1 (Tahun 2026 s/d 2030)
 - b. Fase 2 (Tahun 2031 s/d 2035)
- (2) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kota Tual yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kota Tual.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani SPAM di Kota Tual.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Walikota Tual.

Pasal 4

- (1) Kapasitas produksi terpasang pada tahun 2035 adalah 104,30 lt/det dengan sumber air baku dari air permukaan/sungai/danau, mata air dan sumur dalam.
- (2) Target cakupan pelayanan untuk penduduk perkotaan pada tahun 2035 adalah 100% (seratus persen) dan non perkotaan 100% (seratus persen).
- (3) Target pelayanan air minum dengan perpipaan 100% (seratus persen) dan non perpipaan 100% (seratus persen) pada akhir tahun 2035.
- (4) Tingkat kehilangan air SPAM perpipaan yang dikelola oleh PDAM Maren Kota Tual pada akhir tahun 2035 adalah 20% (dua puluh persen).

Pasal 5

- (5) Penyelenggara SPAM dan Pemerintah Kota Tual sebagai pelaksana Rencana Induk Pengembangan SPAM Kota Tual.
- (6) Wilayah pelayanan yang dikelola oleh PDAM Maren Kota Tual adalah wilayah perkotaan dengan sistem perpipaan.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tual melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota Tual ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 01 September 2020

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 01 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2020 NOMOR 366